

## IMPLEMENTASI UPAYA HUKUM BIASA DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN

Fauziah Lubis<sup>a</sup>, Siti Rahayu<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Hukum Ekonomi Syariah, UIN SUMATERA UTARA

[fauziahlubis@Uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@Uinsu.ac.id)<sup>a</sup>, [sitirahayu61809@gmail.com](mailto:sitirahayu61809@gmail.com)<sup>b</sup>

### Abstract

*This research aims to provide an in-depth understanding of the implementation of all legal efforts in resolving civil cases at the District Court, by paying attention to important aspects such as lawsuits, answers, replicas, duplicates, trials, to appeals, cassation and revisions. However, in practice, there are a number of challenges faced, such as procedural complexity, high costs, limited resources, and diversity of legal interpretations which can affect the final outcome of the process. However, this legal effort also plays an important role in upholding the supremacy of law and ensuring the protection of individual rights. The research method used is a qualitative approach which involves analysis of secondary data originating from court decisions, legal documents and relevant literature. The findings from this research reveal that the process of implementing legal remedies in resolving civil cases is a complex and important stage in ensuring justice and legal certainty for all parties involved. Therefore, this research also identifies several areas of improvement that can be made in the justice system, including efforts to speed up the process, increase access to justice, and minimize the cost burden for parties involved in civil cases. Thus, it is hoped that this research can make a significant contribution to the understanding and development of a more effective and inclusive justice system. Proposed recommendations include increasing accessibility to the justice system, increasing transparency in court processes, and increasing the capacity of courts to cope with increasing workloads. It is hoped that the results of this research can make a positive contribution to improving the justice system in Indonesia.*

**Keywords:** Ordinary Legal Remedies, Civil Case, verzet appeal cassation

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi semua upaya hukum dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri, dengan memperhatikan aspek-aspek penting seperti gugatan, jawaban, replik, duplik, persidangan, hingga upaya banding, kasasi, dan revisi. Namun, dalam prakteknya, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti kompleksitas prosedur, biaya yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta keberagaman interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses tersebut. Meskipun demikian, upaya hukum ini juga memegang peranan penting

dalam menegakkan supremasi hukum dan memastikan perlindungan hak-hak individu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis terhadap data sekunder yang berasal dari putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa proses implementasi upaya hukum dalam penyelesaian perkara perdata merupakan tahapan yang kompleks dan penting dalam memastikan keadilan serta kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area perbaikan yang dapat dilakukan dalam sistem peradilan, termasuk upaya untuk mempercepat proses, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan meminimalkan beban biaya bagi pihak yang terlibat dalam perkara perdata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan inklusif. Rekomendasi yang diajukan termasuk peningkatan aksesibilitas terhadap sistem peradilan, peningkatan transparansi dalam proses pengadilan, dan peningkatan kapasitas pengadilan untuk mengatasi beban kerja yang meningkat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Upaya Hukum Biasa, Perkara Perdata, Verzet Banding Kasasi

## PENDAHULUAN

Upaya hukum dalam perkara perdata merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan untuk menjamin perlindungan hak-hak individu dan penegakan keadilan. Upaya hukum ini memberikan mekanisme bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam konteks perdata, upaya hukum dibagi menjadi dua jenis utama: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa meliputi proses banding dan kasasi, yang memungkinkan para pihak untuk mengajukan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang mereka anggap tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, upaya hukum luar biasa, seperti peninjauan kembali, digunakan untuk meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan alasan-alasan khusus seperti adanya bukti baru atau kekhilafan yang nyata.

Dalam praktiknya, upaya hukum dalam perkara perdata berfungsi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa antara individu, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, memahami prosedur dan mekanisme upaya hukum merupakan hal yang esensial bagi para praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat luas guna menjamin tegaknya keadilan dalam setiap putusan pengadilan.

Secara garis besar, hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah cabang hukum yang

berkaitan dengan hubungan antara individu dan negara, di mana negara berperan sebagai entitas yang memberikan aturan dan menegakkan keadilan secara keseluruhan untuk melayani kepentingan umum. Dalam konteks ini, hukum publik mencakup bidang-bidang seperti hukum konstitusi, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum internasional publik. Sebaliknya, hukum privat adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau badan hukum lainnya dalam konteks kepentingan pribadi. Fokus hukum privat adalah mengatur hak dan kewajiban antara individu, kelompok, atau entitas hukum dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum waris, dan hukum perburuhan. Oleh karena itu, perbedaan yang paling mencolok antara hukum publik dan hukum privat adalah bahwa hukum publik berkaitan dengan peran dan fungsi negara dalam menyelenggarakan keadilan dan kepentingan umum, sementara hukum privat berkaitan dengan regulasi hubungan antarindividu atau antarbadan hukum dalam rangka melindungi kepentingan pribadi mereka.

Upaya hukum merujuk pada langkah-langkah yang diberikan oleh undang-undang kepada individu atau badan hukum untuk menantang atau mengajukan banding terhadap suatu putusan hakim dalam kasus tertentu. Ini terkait erat dengan hak asasi manusia yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan banding terhadap keputusan hakim yang memengaruhi mereka. Dalam teori dan praktik hukum, terdapat dua jenis utama upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada dampaknya terhadap eksekusi putusan. Secara prinsip, upaya hukum biasa umumnya menghentikan sementara pelaksanaan putusan (kecuali jika putusan itu diterima untuk dieksekusi tanpa syarat), sementara upaya hukum luar biasa tidak menghentikan pelaksanaan putusan (Putra Halomoan, 2015).

## LITERATURE REVIEW

Judul Penelitian	Penulis & Tahun Terbit	Latar Belakang Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara	Farangga Harki Ardiansyah, 2020	Upaya peninjauan kembali hukum merupakan upaya hukum terakhir yang dapat diajukan dalam sistem	Penelitian normatif dengan pendekatan	Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang jelas dan pembatasan

<p>Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 188/PK/Pdt/2018)</p>		<p>peradilan di Indonesia dan tentunya sifatnya yang luar biasa memerlukan pengawasan khusus dalam urusan pengaturan.</p>	<p>undang-undang.</p>	<p>yang tegas terhadap peninjauan kembali dalam kasus perdata guna menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan sistem peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus hukum.</p>
<p>Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perakara Perdata</p>	<p>Bendesa Made Cintia Buana, 2014</p>	<p>Menganalisis apakah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi.</p>	<p>Penelitian normatif dengan pendekatan perundangan dan pendekatan konsep.</p>	<p>Upaya hukum perlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah langkah hukum yang diambil oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan dalam perkara perdata. Penting bagi para pihak terlibat untuk memahami proses ini agar dapat melindungi hak-hak mereka dan memastikan keadilan dalam</p>

				penyelesaian perkara.
Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan.	Ignatius Harbrian Hutomo, 2014	Pengajuan Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan kompetensi relatif apakah telah sesuai dengan ketentuan KUHAP, dengan alasan Kasasi: <i>Judex facti</i> mengenai kewenangan pengadilan Pasal 253 ayat (1) poin c KUHAP.		Penilaian terhadap alasan kasasi tentang locus delicti berkaitan dengan yurisdiksi relatif Pengadilan Negeri bukan menjadi wewenang <i>Judex Juris</i>
Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-upaya Hukum	Putra Halomoan, 2015	Terdapat dua jenis upaya hukum: upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa menanggihkan pelaksanaan eksekusi, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.		Perbedaan mendasar antara upaya hukum biasa seperti banding, kasasi dengan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan Kembali atau (PK).
Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata ( <i>Verzet</i> , <i>Banding</i> , <i>Peninjauan Kembali</i> dan <i>Derden Verzet</i> )	Syahrul Sitorus, 2018	Upaya hukum merupakan peluang yang diatur oleh undang-undang bagi individu atau badan hukum untuk menantang keputusan hakim dalam keadaan khusus.		Dalam hukum acara perdata, terdapat dua jenis upaya hukum, yaitu: 1. Upaya hukum biasa, yang terdiri dari: a. <i>Perlawanan</i> ( <i>verzet</i> ) b. <i>Banding</i> c. <i>Kasasi</i> 2. Upaya hukum luar biasa, yang terdiri dari:

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perlawanan pihak ketiga (derden verzet)</li> <li>b. Peninjauan kembali (request civil)</li> </ul>
Tahapan Perkara Perdata Untuk Tingkat Kasasi	Edwin Yuliska, 2021	Tahapan yang akan dilalui seseorang dalam tingkat pengajuan kasasi.	. Di Mahkamah Agung, proses kasasi melibatkan dua tahap untuk pemeriksaan berkas perkara perdata. Pertama, adalah tahap proses administrasi di Pengadilan Negeri, dan kedua, adalah tahap proses pemeriksaan berkas perkara di Mahkamah Agung.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen untuk mengeksplorasi konsep dan temuan terkait dengan upaya hukum. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta relevansi dan kebaruan informasi.

Proses pengumpulan data dimulai dengan mengidentifikasi dan menyeleksi buku dan artikel jurnal melalui pencarian di basis data akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas. Kata kunci yang spesifik digunakan untuk

memastikan cakupan yang komprehensif, dan sumber dipilih berdasarkan abstrak, pengantar, dan kesimpulan untuk memastikan relevansi dengan topik penelitian.

Untuk memastikan keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menerapkan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, serta melibatkan rekan sejawat untuk meninjau proses analisis dan interpretasi guna mengurangi bias. Selain itu, audit trail digunakan untuk menyimpan catatan rinci mengenai proses pengumpulan dan analisis data, sehingga dapat ditelusuri kembali dan diperiksa keakuratannya. Penelitian ini juga mematuhi prinsip-prinsip etika dengan menghormati hak cipta dan memastikan kutipan yang tepat dari semua sumber yang digunakan, serta menjamin interpretasi yang adil dan tidak memanipulasi data untuk mendukung hipotesis peneliti.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Upaya Hukum dalam Perkara Perdata

Upaya hukum adalah langkah yang diambil oleh individu yang merasa terganggu hak atau kepentingannya oleh keputusan pengadilan, dengan tujuan mencari keadilan melalui proses peradilan lebih tinggi. Dalam hukum perdata, ini memberikan peluang kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan hak mereka. Terbagi menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa, yang pertama termasuk langkah-langkah seperti perlawanan terhadap putusan verstek, banding, dan kasasi, sementara yang terakhir melibatkan tindakan seperti perlawanan pihak ketiga dan reques-sipil. Upaya hukum luar biasa tidak mempengaruhi eksekusi putusan pengadilan, dan pihak ketiga dapat merujuk pada individu yang awalnya bukan pihak dalam perkara tetapi merasa memiliki kepentingan yang terkait. Ini penting untuk melindungi hak individu dan menciptakan keadilan dalam sistem peradilan hukum perdata. (Amri, 2021).

### 2. Upaya Hukum Biasa dalam Perkara Perdata di Pengadilan

Upaya hukum biasa adalah langkah yang diambil untuk menentang keputusan hakim dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh hukum, yang mungkin menghentikan atau menunda pelaksanaan putusan sementara. Terdapat tiga jenis upaya hukum biasa yang umum dilakukan dalam sistem peradilan, yakni: (Farangga, 2018).

## **Perlawanan (Verzet)**

### **Pengertian Verzet**

Verzet merupakan langkah hukum yang diambil oleh pihak Tergugat sebagai respons terhadap putusan pengadilan yang diberikan dalam ketiadaan mereka, yang sering disebut sebagai putusan verstek. Ketentuan mengenai verzet diatur baik dalam Pasal 129 ayat (1) HIR maupun Pasal 83 Rv. Ini memberikan Tergugat hak untuk menolak putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya dan untuk mengajukan perlawanan terhadapnya.

Proses verzet memungkinkan Tergugat untuk menyatakan alasan ketidakhadirannya dan untuk menentang putusan yang telah dijatuhkan tanpa kehadirannya di pengadilan. Dalam hal ini, verzet harus diajukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku dan harus dilakukan ke Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan verstek tersebut.

Lebih lanjut, verzet memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk didengar dan mempertahankan diri mereka dalam sidang pengadilan yang baru. Dengan demikian, proses verzet memungkinkan Tergugat untuk menyajikan argumen serta bukti yang mungkin belum dipertimbangkan sebelumnya.

Sifatnya yang kontradiktor (bertentangan), verzet memperbolehkan Tergugat untuk melawan putusan yang telah dijatuhkan dan meminta agar putusan verstek dibatalkan serta gugatan Penggugat ditolak. Dengan kata lain, tujuan dari verzet adalah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membela kepentingannya atas ketidakhadirannya dalam persidangan yang telah berlalu. Proses ini memungkinkan Tergugat untuk menjelaskan atau mengklarifikasi posisinya dan memberikan alasan yang mendasari keberatan atas putusan verstek yang diterbitkan. (Syahrul Sitorus, 2018).

### **Syarat pengajuan perkara verzet :**

Pihak tergugat atau yang menerima putusan verstek memiliki hak untuk mengajukan verzet dalam waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg. Jika pemberitahuan disampaikan langsung kepada tergugat, waktu dimulai dihitung dari hari berikutnya, sesuai Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg.

Namun, jika tergugat absen saat pemberitahuan putusan dan hadir saat aanmaning, batas waktu untuk mengajukan verzet adalah 8 hari setelah aanmaning, sesuai dengan Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg. Jika tergugat tidak hadir saat aanmaning, batas waktu adalah 8 hari setelah eksekusi, sesuai Pasal 129 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 196 HIR atau Pasal 153 ayat (2) yang dikaitkan dengan Pasal 207 RBg.

Kasus verzet dan verstek diberi nomor perkara yang sama, sesuai ketentuan Pasal 129 HIR atau Pasal 153 RBg. Pengadilan yang mengeluarkan putusan verstek sebaiknya juga menangani verzet, seperti yang dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung. Meskipun tergugat tidak hadir dalam sidang verstek tanpa alasan hukum yang sah, pemeriksaan verzet tetap dilanjutkan, sesuai dengan Pasal 129 ayat (3) HIR atau Pasal 153 ayat (3) RBg.

Jika penggugat tidak hadir dalam pemeriksaan verzet, sidang akan tetap dilanjutkan secara kontradiktur. Namun, jika tergugat tidak hadir, pengadilan akan mengeluarkan putusan verstek kedua. Terhadap putusan verstek kedua ini, tidak mungkin lagi diajukan verzet, hanya tersisa upaya hukum banding, sesuai dengan Pasal 129 ayat (5) HIR atau Pasal 153 ayat (5) RBg.. (Bendesa, 2014).

### **Prosedur pengamatan/pemeriksaan perlawanan (verzet)**

Perlawanan (verzet) diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang telah mengeluarkan putusan verstek. Ini dapat dilakukan oleh tergugat atau kuasanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Perlawanan (verzet) bukan merupakan perkara baru, melainkan kelanjutan dari perkara yang sudah ada. Proses pemeriksaannya dilakukan secara standar, dengan tergugat sebagai pihak yang melawan dan penggugat sebagai pihak yang dilawan.

Pada tahap awal, putusan verstek akan dibacakan. Meskipun beban pembuktian utama ada pada pihak yang dilawan (penggugat), tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya. Surat perlawanan berperan sebagai tanggapan tergugat terhadap dalil gugatan, dan tergugat juga dapat mengajukan eksepsi dalam surat tersebut.

Selanjutnya, pihak yang dilawan dapat mengajukan replik, sementara pihak yang melawan dapat mengajukan duplik. Setelah tahap ini, proses dilanjutkan ke tahap pembuktian, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk

menyajikan bukti yang mendukung argumen masing-masing sebelum hakim membuat keputusan akhir.

### **Banding**

Penyelidikan banding terjadi ketika salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, merasa tidak puas dengan keputusan pengadilan yang dianggap merugikan. Alasan di balik tindakan ini adalah kesadaran bahwa hakim, sebagai manusia, bisa membuat kesalahan dalam memutuskan perkara. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.

Pengajuan banding dilakukan berdasarkan Pasal 6 UU No. 20 tahun 1947, Pasal 199 Rbg, dan Pasal 19 UU No. 14 tahun 1970. Hak ini hanya diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan tersebut. Dalam konteks hukum, banding hanya menguntungkan pihak yang mengajukannya, sedangkan pihak yang tidak mengajukan banding dianggap menerima keputusan Pengadilan Negeri.

Banding harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan dibacakan di hadapan pihak terkait, atau 14 hari setelah pemberitahuan putusan jika pihak tersebut tidak hadir saat pembacaan. Permohonan banding diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan. Setelah permohonan diterima, pihak lawan harus diberitahu dalam waktu 14 hari. Kedua pihak juga diberikan waktu 14 hari untuk memeriksa berkas di Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 tahun 1947 dan Pasal 202 Rbg. Mereka dapat menyertakan bukti baru sebagai alasan banding.

Memori banding harus diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri sebagai bagian dari proses pengajuan banding. Pihak lawan dapat menanggapi dengan kontra memori banding. Pengadilan Negeri juga harus mengirim salinan putusan dan dokumen pemeriksaan ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Meskipun pembuatan memori banding tidak diwajibkan, pembanding memiliki opsi untuk menyusunnya. Tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk penyampaian memori banding kepada pengadilan, sehingga pembanding diperbolehkan untuk menyusun memori banding kapan saja, tanpa batasan waktu tertentu. (Laila M. Rasyid, 2015).

Salah satu langkah hukum yang sering diambil oleh pihak-pihak dalam kasus perdata yang tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama, seperti Pengadilan Negeri, adalah mengajukan banding. Banding merupakan upaya untuk membawa kasus dari pengadilan tingkat pertama ke pengadilan yang lebih tinggi karena ketidakpuasan terhadap putusan awal. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bisa menjadi pengadilan tingkat pertama, sementara Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi pengadilan banding. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang mengeluarkan putusan tersebut. Proses banding diatur oleh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bersama dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yang menetapkan prosedur yang harus diikuti.

#### **Prosedur dan Tengang Waktu Mengajukan Permohonan Banding**

1. Tahapan awal dalam proses mengajukan banding di Pengadilan Negeri adalah mengirimkan permohonan ke Bagian Administrasi Pengadilan Negeri yang menangani kasus tersebut, dengan syarat telah melakukan pembayaran biaya banding.
2. Permohonan banding bisa diajukan baik secara tertulis maupun lisan oleh pihak yang terkait atau kuasanya, sesuai dengan aturan yang ditegaskan dalam Pasal 7 UU No. 20/1947.
3. Setelah itu, Sekretaris Pengadilan Negeri membuat catatan tentang tanggal dan waktu penerimaan permohonan banding, yang kemudian ditandatangani oleh Sekretaris dan pihak yang mengajukan banding. Permohonan banding juga didaftarkan dalam Buku Registrasi Perkara Perdata dan Buku Registrasi Banding Perkara Perdata.
4. Sekretaris harus memberitahukan permohonan banding kepada pihak lawan dalam waktu 14 hari setelah menerima permohonan tersebut.
5. Para pihak diberikan waktu selama 14 hari untuk memeriksa dokumen dan berkas perkara di Pengadilan Negeri.
6. Meskipun tidak diwajibkan, pihak yang mengajukan banding memiliki hak untuk menyampaikan Memori Banding, sementara pihak lawan berhak untuk menyampaikan Kontra Memori Banding, tanpa batasan waktu pengajuannya sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Tinggi.
7. Prosedur pencabutan permohonan banding tidak diatur secara spesifik dalam perundang-undangan, sehingga pencabutan tetap diizinkan selama

permohonan banding belum mendapat putusan dari Pengadilan Tinggi..  
(Edwin Yuliska, 2021)

Syarat-syarat untuk mengajukan banding adalah:

- 1) Banding diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.
- 2) Banding diajukan dalam masa tenggang waktu yang ditetapkan.
- 3) Putusan tersebut dapat dimintakan banding menurut hukum.
- 4) Pihak yang mengajukan banding harus membayar panjar biaya banding, kecuali jika berstatus prodeo.
- 5) Pihak yang mengajukan banding harus hadir di kepaniteraan pengadilan yang memutuskan perkara.

Bagi penduduk yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama yang mengadili kasus, batas waktu untuk mengajukan banding adalah 14 hari, dimulai dari hari setelah pengumuman putusan. Sedangkan bagi mereka yang tinggal di luar wilayah yurisdiksi pengadilan yang memutuskan kasus, batas waktu banding adalah 30 hari, dimulai dari hari setelah pengumuman putusan. Sebelum Pengadilan Tinggi membuat keputusan tentang banding, pemohon banding dapat mencabut permohonannya. Jika berkas perkara belum diserahkan ke pengadilan tingkat pertama, pencabutan harus dilaporkan ke pengadilan negeri yang bersangkutan, diikuti dengan pembuatan akta pencabutan oleh panitera. Keputusan banding menjadi final setelah berakhirnya masa tenggang untuk mengajukan banding.

Jika putusan banding sudah dikeluarkan dan menjadi tetap, tidak perlu meneruskan berkas perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi. Namun, jika berkas perkara banding telah dikirim, maka:

- 1) Pemohon banding dapat mencabut banding dengan mengajukannya langsung ke pengadilan yang bersangkutan atau secara langsung kepada pengadilan tingkat yang lebih tinggi.
- 2) Jika permohonan pencabutan diajukan melalui pengadilan tingkat pertama, pengadilan tersebut akan segera meneruskan permohonan pencabutan tersebut ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi.
- 3) Jika permohonan banding masih dalam proses penyelesaian, pengadilan tingkat yang lebih tinggi dapat mengeluarkan "penetapan" yang menyetujui pencabutan permohonan banding dan memerintahkan penghapusan perkara dari daftar banding. Namun, setelah perkara diputuskan, pencabutan tidak dapat diterima.

4) Jika permohonan banding dicabut, keputusan akan menjadi final setelah pencabutan disetujui melalui "penetapan" tersebut. Pencabutan banding tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan.

Permintaan banding diserahkan kepada pengadilan tinggi yang berwenang atas pengadilan tingkat pertama yang menangani kasus tersebut. Dengan kata lain, permintaan banding diajukan melalui pengadilan yang mengeluarkan keputusan dalam kasus tersebut. (Endang Hardian, 2020).

### **Kasasi**

Upaya hukum kasasi adalah elemen penting dalam sistem peradilan yang memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan untuk meminta agar putusan tersebut diperiksa ulang oleh Mahkamah Agung. Konsep ini berasal dari Prancis, di mana istilah "cassation" digunakan untuk merujuk pada pembatalan atau perubahan suatu putusan. Di Indonesia, mekanisme kasasi dijelaskan dalam Bab XVII Bagian Kedua Pasal 244-258 KUHAP.

Kasasi merupakan tahap peradilan tingkat tertinggi, di mana kesalahan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama atau banding diperiksa kembali. Mahkamah Agung bertugas memastikan penerapan hukum yang tepat, batasan kewenangan pengadilan, dan keberlangsungan proses peradilan.

Pada tingkat kasasi, terdakwa/penasihat hukum dan jaksa/penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dalam perkara pidana, sesuai dengan Pasal 244 KUHAP. Namun, ada pengecualian, di mana putusan bebas tidak dapat diajukan kasasi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diinterpretasikan berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebelumnya dan petunjuk dari Menteri Kehakiman RI.

Ini menunjukkan bahwa putusan bebas juga dapat menjadi objek kasasi dalam keadaan tertentu, bergantung pada interpretasi hukum dan kondisi spesifik yang terkait. Hal ini penting untuk menjaga prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, dan kedaulatan hukum dalam sistem peradilan Indonesia. (Julio Mawuntu, 2018).

Dalam proses kasasi di Belanda, setelah berkas permohonan kasasi diterima oleh hogeraad, langkah pertama adalah menyerahkan berkas tersebut kepada salah satu advocaat general yang bertugas menganalisis kasus secara menyeluruh. Advocaat general memiliki peran sentral dalam proses ini, dimana mereka harus

membaca berkas dengan teliti, mengidentifikasi pertanyaan hukum yang muncul, dan menyusun pendapat mereka tentang pertanyaan tersebut.

Pendapat advocaat general umumnya mencakup penjelasan tentang pertanyaan hukum, analisis fakta dalam kasus, dan argumen hukum yang mendukung pendapat mereka. Proses penulisan pendapat ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum yang relevan, preseden hukum, dan pertimbangan etika hukum yang terlibat.

Setelah advocaat general menyelesaikan pendapatnya, berkas kasus bersama dengan pendapat tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi. Majelis Hakim akan meninjau semua argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat, serta mempertimbangkan pendapat advocaat general sebelum membuat keputusan.

Proses kasasi juga melibatkan serangkaian prosedur sesuai dengan Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHAP, termasuk pengajuan permohonan kasasi dalam jangka waktu tertentu setelah putusan pengadilan tingkat pertama diberitahukan kepada terdakwa, penyampaian memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi, dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menanggapi argumen dari pihak lainnya.

Selanjutnya, Mahkamah Agung akan melakukan pemeriksaan dalam tingkat kasasi dengan melibatkan hakim-hakim yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kompleks. Pemeriksaan ini dapat mencakup pembacaan berkas perkara, pendengaran keterangan saksi atau ahli, dan penelitian lebih lanjut tentang hukum yang relevan.

Setelah semua proses selesai, Mahkamah Agung akan mengeluarkan putusan atas permohonan kasasi. Putusan tersebut dapat berupa menyatakan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima, menolak permohonan kasasi, atau mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan alasan-alasan yang diajukan. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. (Ignatius Harbrian Hutomo, 2014).

### **Alasan-Alasan Mengajukan Kasasi**

Pasal 30 dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Pasal 30 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dan juga Pasal 30 dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, menetapkan beberapa alasan

yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan banding terhadap suatu putusan, di antaranya:

- 1) Permasalahan mengenai tidak memiliki kewenangan atau melebihi batas wewenang terkait dengan yurisdiksi pengadilan, baik dalam konteks relatif maupun absolut. Pelampaian batas wewenang terjadi ketika pengadilan mengeluarkan keputusan yang melampaui lingkup tuntutan yang diajukan dalam dokumen pengajuan perkara.
- 2) Ketidaksiesuaian dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku mengacu pada dua aspek. Pertama, ketidaksiesuaian dalam menerapkan hukum dapat terjadi baik dalam segi formal maupun substansial dari hukum itu sendiri. Kedua, pelanggaran hukum terjadi ketika hakim salah menerapkan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang juga dapat diartikan sebagai penggunaan hukum yang tidak tepat oleh hakim.
- 3) Ketidakhadiran dalam mematuhi syarat-syarat yang diamanatkan oleh undang-undang dapat berujung pada pembatalan keputusan yang terkait. Sebagai contoh, jika suatu keputusan tidak mencakup alasan-alasan yang diperlukan, keputusan tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Hal ini menandakan bahwa ada beberapa dasar yang bisa digunakan untuk mengajukan banding terhadap suatu putusan, termasuk ketidakberwenangan atau pelampaian batas wewenang, kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum, dan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (Syahrul Sitorus, 2018).

## **PEMBAHASAN**

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan upaya hukum dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri, beberapa aspek kunci memerlukan pembahasan lebih lanjut. Pertama, upaya hukum, baik yang bersifat rutin maupun luar biasa, memegang peranan penting dalam menjaga prinsip keadilan dan kedaulatan hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Ini memberikan sarana bagi individu yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan melalui proses peradilan yang lebih tinggi, menegaskan perlunya perlindungan hak individu dan terciptanya keadilan dalam sistem peradilan perdata.

Selanjutnya, proses kasasi menyoroti pentingnya peran advokat general dalam meninjau kasus secara komprehensif dan menyusun pendapat tentang masalah

hukum yang muncul. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kasus dievaluasi secara objektif dan berdasarkan hukum yang berlaku, menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum yang relevan dan pertimbangan etika hukum dalam proses kasasi.

Dalam konteks alasannya mengajukan kasasi, ada beberapa dasar yang dapat digunakan, seperti ketidakberwenangan atau pelampaian batas wewenang, kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum, dan kelalaian dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Memahami dasar-dasar ini penting bagi pihak yang ingin mengajukan kasasi untuk memperjuangkan hak mereka dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, proses perlawanan (*verzet*) dalam perkara perdata menunjukkan pentingnya pembuktian yang standar di hadapan hakim sebelum keputusan akhir dibuat. Ini melibatkan pihak yang melawan dan yang dilawan, di mana kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti yang mendukung argumen masing-masing. Hal ini menegaskan bahwa proses peradilan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti yang kuat untuk mencapai keputusan yang adil.

## **KESIMPULAN**

Penelitian mengenai implementasi upaya hukum biasa dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri merupakan sebuah kontribusi penting dalam memahami dan mengembangkan sistem peradilan yang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis data sekunder dari putusan pengadilan, dokumen hukum, dan literatur yang relevan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cermat melalui pencarian di basis data akademik seperti Google Scholar dan perpustakaan universitas. Data sekunder dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk kredibilitas penulis, reputasi penerbit, serta relevansi dan kebaruan informasi. Triangulasi data diterapkan untuk memastikan keabsahan dan keandalan data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber.

Dalam konteks upaya hukum dalam perkara perdata, terdapat dua kategori utama yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa melibatkan langkah-langkah seperti perlawanan terhadap putusan *verstek*, pengajuan banding, dan kasasi. Proses ini penting untuk memberikan kesempatan

kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperjuangkan haknya melalui proses peradilan yang lebih tinggi.

Tantangan yang dihadapi dalam proses implementasi upaya hukum dalam penyelesaian perkara perdata antara lain kompleksitas prosedur, biaya yang tinggi, keterbatasan sumber daya, serta keberagaman interpretasi hukum yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area perbaikan dalam sistem peradilan, seperti upaya untuk mempercepat proses, meningkatkan akses terhadap keadilan, dan meminimalkan beban biaya bagi pihak yang terlibat dalam perkara perdata.

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya menjaga prinsip keadilan, kebenaran, serta kedaulatan hukum dalam sistem peradilan. Implementasi upaya hukum dalam perkara perdata tidak hanya berperan dalam menegakkan supremasi hukum, tetapi juga dalam memastikan perlindungan hak-hak individu. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan sistem peradilan yang lebih efektif dan inklusif, serta dalam memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

## **SARAN**

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya cakupan analisis dan data primer, sehingga belum mencapai gambaran yang lengkap tentang mekanisme ini. Selain itu, tidak dibahas implikasi praktis dan sosial dari perlawanan pihak ketiga, serta tidak dilakukan analisis perbandingan dengan sistem hukum lain. Meskipun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting untuk pemahaman aspek yuridis perlawanan pihak ketiga di Indonesia. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kelemahan tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta mendalam tentang mekanisme ini, serta bagaimana meningkatkannya untuk memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Perlu dicatat bahwa penelitian ini hanya membahas aspek hukum dari perlawanan pihak ketiga. Untuk pemahaman yang lebih lengkap, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meneliti implikasi praktis dan sosial dari mekanisme ini, serta membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain.

## Daftar Pustaka

- Amri. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*.; 2021.
- Ardiansyah FH, Islam U, Syarif N, Jakarta H. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2020;2(2):289-306.
- Buana BM. Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata. *J Rechts*. 2014;3(2):1-19. Mawuntu J. Upaya Hukum Terdakwa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana. *Lex Crim*. 2018;VII(1):1-23.
- Hadrian E, Hakim L. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*.; 2020.
- Ignatius Harbrian Hutomo D. Pengajuan Kasasi Atas Dasar Kewenangan Pengadilan. *J verstek*. 2014;2(3):71-84.
- Putra Halomoan Hsb. Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudencia*. 2015;1(1):43-46.
- Rasyid LM. *Hukum Acara Perdata*. cetakan pe. UNIMAL PRESS; 2015.
- Rasyid LM. *Hukum Acara Perdata*. cetakan pe. UNIMAL PRESS; 2015. Untuk Tingkat Kasasi. *J Norm*. 2021;9(2):101-106.
- Sitorus S. Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *J Hikmah*. 2018;15(64):63-71.
- Yuliska E. Tahapan Perkara Perdata Untuk Tingkat Kasasi. *J Norm*. 2021;9(2):101-106.
- [https://url9962.openaccesspublications.org/ls/click?upn=u001.t3-2BAbVlo1rxh2xSN6xdqH-2BjMO1FMDccf1IDPB5d-2BDd8DLLzObq5PByoEaCbun6JRp0vkJ-2F-2F89zUabYBqEWixjMceLzb9GfYLz80Y6eehbFk-3DpK9K\\_yc9-2FISHvrkPeiQbhlgGmXEaLAE8SC1Jpo4zKTnJTJ3SfmH3xzJSMavZj6LTCvmbE02ir2DCFTaAqxz9gD5MUJaZvmKVLqslU5yexIAAzREj-2F1JBvIUliBA-2F0tOhdeS2YucLDcAncLChd1qhWAZPzx-2BtmtYREqayoxDnu67TzC1fsKI8VV5Id5QshyWmTV7nnXMGKVpgPcCL4iwl2clDICg-3D-3D](https://url9962.openaccesspublications.org/ls/click?upn=u001.t3-2BAbVlo1rxh2xSN6xdqH-2BjMO1FMDccf1IDPB5d-2BDd8DLLzObq5PByoEaCbun6JRp0vkJ-2F-2F89zUabYBqEWixjMceLzb9GfYLz80Y6eehbFk-3DpK9K_yc9-2FISHvrkPeiQbhlgGmXEaLAE8SC1Jpo4zKTnJTJ3SfmH3xzJSMavZj6LTCvmbE02ir2DCFTaAqxz9gD5MUJaZvmKVLqslU5yexIAAzREj-2F1JBvIUliBA-2F0tOhdeS2YucLDcAncLChd1qhWAZPzx-2BtmtYREqayoxDnu67TzC1fsKI8VV5Id5QshyWmTV7nnXMGKVpgPcCL4iwl2clDICg-3D-3D)